

LAPORAN

Kegiatan Penataan Hukum

Lingkungan Tahun 2019



Seksi Penyelesaian Sengketa dan
Penegakan Hukum Lingkungan
BIDANG P2KLP HL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat-Nya jualah, penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan Tahun 2019 pada Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penataan Hukum Lingkungan (PSPHL) pada Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan (P2KLPHL) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH). UU PPLH telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan terhadap masyarakat untuk terhindar dari kualitas lingkungan yang tidak baik dan tata cara penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pada tahun 2019 kegiatan Penataan Hukum Lingkungan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah dilaksanakan pembinaan terhadap 13 (tiga belas) pemilik kegiatan dan/atau usaha. Kegiatan ini melingkupi sejauh mana tingkat ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki.

Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman bagi semua pihak, serta dapat diimplementasikan oleh semua stakeholders terkait dalam rangka penataan hukum lingkungan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota.

Padang, Desember 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199202 2 2 00

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari pengawasan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan dalam hal pemenuhan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan penyelesaian sengketa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Persentase pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang mengimplementasikan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan yang diwajibkan dalam perizinan dan menaati Peraturan Perundang-undangan dimana \pm 80% (delapan puluh persen) tingkat ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan. Instansi lingkungan hidup kab/kota juga berperan penting dalam kegiatan penaatan hukum lingkungan ini dimana tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi instansi lingkungan hidup provinsi dan kab/kota terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelesaian sengketa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di daerah. Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 152.182.000 (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 145.127.898 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sekitar 95,36%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2019 adalah :

1. Masih kurangnya tingkat pengawasan terhadap perizinan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten dan Kota maupun Provinsi terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan sehingga belum tercapainya tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dengan baik dan beberapa kasus penyelesaian sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan masih terkendala dalam hal teknis dan non-teknis;
2. Masih kurangnya personil dan kapasitas sumberdaya manusia dalam hal pengawasan persizinan dan penyelesaian sengketa kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di daerah dimana sebagian besar daerah Kabupaten dan Kota maupun Provinsi masih belum memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik PNS bidang Lingkungan Hidup (PPNS-LH). Selain itu juga dibutuhkan kapasitas mediator dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk beberapa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di daerah.

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, maka solusi atau upaya yang telah dan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan kegiatan pengawasan bersama secara terkoordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Sumbar dan Kabupaten/kota atas penyelesaian sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta tingkat penaatan hukum lingkungan pemilik usaha dan/atau kegiatan;
2. Meningkatkan kapasitas personil di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam hal ini PPLH dan PPNS di daerah yang telah dibekali dengan beberapa diklat teknis dan rapat koordinasi penanganan kasus sengketa lingkungan hidup bagi pejabat administrasi dan pejabat pengawas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangundangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan Lingkungan Hidup diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pada Pasal 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai perizinan, dimana Perizinan di bidang lingkungan hidup meliputi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka upaya yang dilakukan berupa pencegahan, penanggulangan

dan pemulihan. Salah satu instrument pencegahan sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan tersebut adalah ketaatan dalam mengimplementasikan perizinan.

Perizinan memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Implementasi dari kewajiban sebagaimana tertuang pada perizinan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan maupun verifikasi pengaduan lingkungan hidup terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam memfasilitasi penanganan pengaduan dengan atau tanpa melakukan verifikasi lapangan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Hasil dari pengawasan maupun verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang masuk adalah ada tidaknya pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup. Apabila ditemukannya pelanggaran maka dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan berupa sanksi administrative, penegakan hukum perdata, dan/atau penegakan hukum pidana. Penegakan hukum administrative tidak membebaskan penanggung jawa usaha dan/atau kegiatan melakukan pemulihan lingkungan dan pidana.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup, memiliki Program Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan

Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan. Kegiatan diarahkan sesuai dengan tupoksi dan keluaran dari program dimaksud, meliputi :

- ❖ Melakukan penataan hukum lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan di kabupaten/kota.
- ❖ Melakukan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan dan perizinan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha.
- ❖ Mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dan penataan hukum lingkungan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota atau Provinsi melalui mekanisme pemberian sanksi administrative, perdata, maupun pidana.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan Penataan hukum Lingkungan ini antara lain :

- ❖ Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan bidang Lingkungan Hidup.
- ❖ Penyelesaian sengketa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk mediasi, penyelesaian sengketa luar pengadilan dan penegakan hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Disamping itu sesuai dengan ditetapkan Cascading Dinas Lingkungan Hidup menjadikan juga pemenuhan NSPK sebagai bagian yang harus menjadi tuntutan untuk adanya pelaksanaan dalam mempersiapkan regulasi yang baik dalam bentuk penyusunan/penetapan aturan

hukum melalui Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan kegiatan Penaatan hukum Lingkungan adalah memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Lokasi kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penaatan hukum lingkungan Tahun 2019 dilakukan berdasarkan pada :

1. Pengaduan masyarakat atau pihak lain tentang dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Kesepakatan Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang akan dijadikan objek penaatan dan penegakan hukum lingkungan.
3. Evaluasi penerapan dan pemenuhan sanksi yang telah diterbitkan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota atau Pemprov Sumbar.

1.3 Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi, Aparat Hukum, Instansi Pemprov Sumbar, Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, PPPLHD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota, Media, LSM Lingkungan di Sumatera Barat dan khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan.

1.4. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-408-2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-409-2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
11. DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penaatan Hukum Lingkungan ke Objek Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten/Kota :
 - a. Objek Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tersebar di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat terdiri atas sektor Pertambangan, Perkebunan, Pemanfaatan Limbah B3, Perikanan, dan Perternakan. Sebagian besar perizinan yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut dikeluarkan oleh kabupaten/Kota bahkan ada yang belum memiliki izin lingkungan dan IPPLH. Sedangkan untuk sector pertambangan izin usaha pertambangannya merupakan kewenangan Pemprov Sumbar.
 - b. Kendala yang ditemui selama proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan adalah masih belum baiknya tingkat ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan dalam hal pemenuhan Izin Lingkungan dan IPLH lainnya dan masih kurangnya koordinasi dan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan tersebut.
 - c. Masih kurangnya ketaatan bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup dan menyampaikan pelaporan setiap semester.
 - d. Dalam hal proses pemberian Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pemilik usaha dan/atau

- kegiatan perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait lintas sector sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- e. Beberapa hasil pengawasan penataan dan penegakan hukum lingkungan di kabupaten/kota telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan sanksi administrative sesuai dengan kewenangannya dan surat tindak lanjut berupa teguran dan pembinaan hukum lingkungan.
 - f. Masih kurangnya koordinasi antar OPD di Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten/Kota terkait.
2. Penanganan penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- a. Berdasarkan data penanganan pengaduan kasus sengketa lingkungan Tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) kasus yang didominasi oleh sector pertambangan dan perkebunan.
 - b. Sengketa kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan suatu pengaduan langsung oleh masyarakat dan LSM ke Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar dan/atau Dinas ESDM Prov. Sumbar ataupun permintaan penanganan secara terkoordinasi oleh Pemerintah kabupaten/kota.
 - c. Penanganan sengketa kasus pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan terlebih dahulu melalui mediasi/fasilitasi pengaduan kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan terakhir dilakukan dengan penyelesaian penegakan hukum administrasi, perdata dan/atau pidana dengan melibatkan aparat terkait.

4.2. SARAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Penataan Hukum Lingkungan, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam hal pengawasan dan pembinaan perizinan lingkungan terutama di sektor pertambangan.
2. Perlunya peningkatan kapasitas personil dalam melakukan pengawasan dan pembinaan hukum lingkungan dalam hal ini pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan penyidik PNS bidang Lingkungan Hidup (PPNS-LH) yang telah dibekali dengan diklat-diklat teknis dalam hal pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3 serta perizinan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Perlunya penyusunan dan pembuatan database perizinan dan pengawasan berbasis spasial meliputi objek penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Provinsi dan kabupaten/Kota sebagai data dan panduan untuk melakukan pengawasan dan penataan hukum lingkungan dengan bekerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota sebagai pilot project.